



**PUTUSAN**

**Nomor 248/Pdt.G/2013/PA.Lpk.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cera**i gugat antara:

**Penggugat**, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Lawan**

**Tergugat**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan/Perikanan, bertempat tinggal di Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 26 Februari 2013, yang terdidaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor 248/Pdt.G/2013/PA.Lpk pada tanggal 27 Februari 2013 dengan dalil dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Januari 1990 Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat, dengan bukti Akta Nikah Nomor. 508/1990 tanggal 01-09-1990 yang mana telah terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Deli Serdang;



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah menjalin hubungan rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama: anak I Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir pada tanggal 25-12-1990, anak II Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir pada tanggal 07-02-1995, anak III Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir pada tanggal 22-07-1997 serta Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah bersama di alamat Tergugat tersebut di atas;
3. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama gugatan cerai dari Tergugat adalah mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sekitar bulan Mei 2011 antara Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi ketidak rukunan dalam rumah tangga dimana selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
4. Bahwa Tergugat sering keluar malam dan kembali keesokan harinya yang mana hal tersebut Penggugat mengetahui bahwa Tergugat keluar dengan tujuan untuk bermain judi;
5. Bahwa Tergugat suka mengatakan kata-kata kasar yang menyakitkan hati Penggugat bahkan suka memperlakukan Penggugat dengan kasar terlebih-lebih kalau sedang dalam kondisi emosi;
6. Bahwa Tergugat selalu kurang dalam memberikan nafkah belanja dan biaya untuk sekolah anak;
7. Bahwa karena merasa sudah tidak tahan lagi dengan situasi dan kondisi rumah tangga yang dijalani Penggugat dengan Tergugat dimana kebutuhan rumah tangga yang semakin meningkat dan juga untuk memenuhi kebutuhan anak-anak, Penggugat mencoba pergi mencari rezeki dirantau orang;
8. Bahwa Tergugat sering mengusir Penggugat untuk keluar dari rumah, akan tetapi Penggugat tetap bersabar dan mencoba bertahan mengingat telah mempunyai anak-anak yang telah beranjak dewasa;
9. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal bulan November 2011, yang mana saat itu pada pagi hari ketika Tergugat pulang kerumah sehabis bermain judi, Penggugat mencoba menasehati Tergugat agar meninggalkan



kebiasaannya yang selalu bermain judi, akan tetapi Tergugat marah-marah tidak jelas kepada Penggugat dan mengusir Penggugat untuk keluar dari rumah tersebut, karena merasa tidak dihargai akhirnya Penggugat memutuskan untuk pergi dan kembali ke rumah orangtua Penggugat, maka sejak saat itu hingga sekarang ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjalin komunikasi lagi dan tidak pernah bersatu kembali;

10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah demikian rupa, pihak keluarga sudah pernah mendamaikan, akan tetapi kelakuan Tergugat tetap begitu dan tidak pernah mau berubah;
11. Bahwa dari rangkaian permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diuraikan di atas, Penggugat berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Penggugat dan Tergugat) tidak mungkin lagi dipertahankan, maka sudah cukup alasan hukum lebih baik berpisah untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin Penggugat dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Penggugat dan Tergugat;
12. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
  2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat atas diri Penggugat.
  3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;Atau: Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;



Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 248/Pdt.G/2013/PA.Lpk. yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Tergugat tidak hadir di persidangan, maka kewajiban Mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini telah dapat dilanjutkan;

Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat yang alasan dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 508/1990 tanggal 01-09-1990, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Deli Serdang, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Majelis Hakim tidak dapat mengkonfirmasi bukti tertulis Penggugat kepada Tergugat karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:



1. Saksi I.

- Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri;
- Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 1990 yang lalu, yang dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 3 (tiga) hari, kemudian Penggugat dengan Tergugat tinggal di Kecamatan Medan Belawan;
- Penggugat dengan Tergugat tidak satu rumah lagi sejak bulan Nopember 2011 yang lalu, disebabkan Penggugat telah kembali ke rumah orang tua Penggugat, disebabkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sampai dengan saat ini tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;
- Saksi pernah mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar di rumah orang tua Penggugat sebelum Puasa tahun 2012 dan pada bulan Puasa tahun 2012, pada saat itu Tergugat datang untuk melihat anak-anak dan mengajak Penggugat kembali ke Belawan, akan tetapi Penggugat tidak mau lagi kembali, dalam pertengkaran tersebut saksi mendengar Tergugat mengatakan: "Pulanglah ke Belawan", kemudian dijawab Penggugat: "Aku tidak mau kembali, aku sudah tidak tahan lagi hidup denganmu, anak-anak sekolah uang tidak dikasih";
- Pertengkaran Penggugat dengan Tergugat di Belawan saksi tidak tahu, karena setiap saksi berkunjung mereka baik-baik saja;
- Pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II.

- Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri.
- Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 1990 yang lalu, yang dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;



- Setahu saksi setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat di Kecamatan Medan Belawan dan tidak pernah pindah;
- Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Nopember 2011 yang lalu, karena Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat, disebabkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sampai dengan saat ini tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga;
- Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar sejak tahun 2005, terkadang dalam seminggu sampai 2 (dua) kali, disebabkan masalah ekonomi dan Tergugat sering keluar malam untuk main judi, dalam pertengkaran tersebut yang saksi dengar Penggugat mengatakan: "Kalau untuk keperluan anak-anak sekolah tidak ada uang, untuk main judi bisa";
- Pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat tidak keberatan dan telah membenarkannya, sedangkan kepada Tergugat tidak dapat dikonfirmasi karena tidak hadir dipersidangan;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan,





sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 248/Pdt.G/2013/PA.Lpk yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat kewajiban Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, yang menerangkan bahwa antara Pengugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat (Saksi I dan Saksi II) yang berasal dari keluarga dan tetangga Penggugat, masing-masing saksi adalah cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi, kedua orang saksi telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama yang berasal dari keluarga Penggugat, yang menerangkan mengetahui pertengkaran





Penggugat dengan Tergugat yang terjadi di rumah orang tua Penggugat sebelum Puasa dan dalam Puasa tahun 2012, dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, keterangan saksi berdasarkan pendengaran dan pengetahuan saksi sendiri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi Penggugat sepanjang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang kedua yang berasal dari tetangga Penggugat, yang menerangkan mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2005 karena rumah saksi berdekatan dengan rumah Penggugat dengan Tergugat, dan keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, keterangan saksi berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri selaku keluarga Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi Penggugat sepanjang pertengkaran telah memenuhi syarat materil bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut di atas (Saksi I dan Saksi II) berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan saksi Penggugat yang kedua dan yang ketiga sepanjang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat Saksi I dan Saksi II antara Penggugat dengan Tergugat telah ada usaha perdamaian dari keluarga Penggugat akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis



Hakim berkesimpulan bahwa di antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak ada alasan bagi Majelis Hakim kecuali harus mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *ba'in sughra*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat berdomisili di Kabupaten Serdang Bedagai dan Tergugat berdomisili di Kota Medan, yang dihubungkan dengan perkawinan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, maka Majelis Hakim berkesimpulan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat:

## **Mengingat:**

1. Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.
2. Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
3. Pasal 55, Pasal 82 ayat (1) dan (2), Pasal 84 ayat (1) dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
4. Pasal 19 huruf f, Pasal 26 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
5. Pasal 7 ayat (1), Pasal 116 huruf f dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir.

Halaman 11 dari 13 halaman.  
Putusan. Nomor. 248/Pdt.G/2013/PA.Lpk.

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat atas diri Penggugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 451.000,- (*empat ratus lima puluh satu ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 11 April 2013 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 30 *Jumadiawal* 1434 *Hijriyah*, oleh Kami **Husni, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Irpan Nawi Hasibuan, S.H.** dan **Drs. Maimuddin.** masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Husni, S.H. sebagai Ketua Majelis dengan dihadiri Drs. Irpan Nawi Hasibuan, S.H. dan Drs. Maimuddin. masing-masing sebagai Anggota Majelis, dibantu

oleh Rusnani, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

**Ketua Majelis**

**dto.**

**Husni, S.H.**

**Anggota Majelis**

**dto.**

**Drs. Irpan Nawi Hasibuan, S.H.**

**Anggota Majelis**

**dto.**

**Drs. Maimuddin.**



**Panitera Pengganti**

dto.

**Rusnani, S.H.**

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000.-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000.-
3. Biaya panggilan	Rp. 360.000.-
4. Hak redaksi	Rp. 5.000.-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000.-</u>
Jumlah	Rp. 451.000.-

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).